



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/2013/PN. Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AGUS FIRMANSYAH Alias ATENG**

Bin

MUSTAMING NAWERO;-----

Tempat/tgl.lahir : Sebatik / 18 Agustus 1991;-----

Umur : 21 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia/Bugis;-----

Tempat tinggal : Rt. 06, Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Sebatik Timur, Kab. Nunukan;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan Sektor Sungai Nyamuk terhitung sejak tanggal 02 Desember 2012 s/d tanggal 03 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/126/XII/2012/Reskrim tertanggal 02 Desember 2012;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/XII/2012/Reskrim tertanggal 03 Desember 2012;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d

Hal. 1 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-92/Q.4.17/Euh.1/12/2012 tertanggal 17 Desember 2012;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 44/Q.4.17/Euh.2/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 23/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 31 Januari 2013;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d tanggal 30 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PN.Nnk. tertanggal 25 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

- I. Setelah Membaca : -----
- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias ATENG Bin MUSTAMING NAWERO Nomor : B-20/Q.4.17/Epp.2/01/2013, tertanggal 31 Januari 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; -----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 31 Januari 2013, Nomor : 20/Pen.Pid/2013/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 31 Januari 2013, Nomor 20/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----
- II. Setelah membaca dan mendengar: -----

Hal. 2 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-03/Kj.Nnk/Euh.2/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Register Perkara Nomor : PDM-03/Kj.Nnk/Euh.2/01/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias ATENG Bin MUSTAMING NAWERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias ATENG Bin MUSTAMING NAWERO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 61 (enam puluh satu) cm dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebanui membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-03/Kj.Nnk/Euh.2/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



-----DAKWAAN : -----

KESATU;-----

Bahwa Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias ATENG Bin MUSTAMING NAWERO pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira jam 23.00 Wita atau setidak – tidaknya dalam bulan tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Bhayangkara Rt. 06, Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain terjadinya sebagai berikut : -----

- Berawal dari Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias ATENG Bin MUSTAMING NAWERO pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira jam 21.00 Wita sedang minum minuman beralkohol bersama keluarga Terdakwa di belakang panggung sebuah acara perkawinan di Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa berada di sekitar tempat musik dan Terdakwa ingin bernyanyi, kemudian datang Anggota Polisi Saudara ACEP SURYANATA mengetahui Terdakwa sedang memaksa operator organ elekton untuk terus memainkan alat musiknya, kemudian datang Anggota Polisi Saudara ABRAHAM NICODEMUS membujuk Terdakwa agar berhenti bernyanyi karena batas waktu keramaian pesta sudah lewat, kemudian Saudara ACEP SURYANATA meminta pemain organ elekton untuk mematikan musiknya, kemudian Terdakwa berhenti bernyanyi dan pergi mengambil sebuah parang yang ada di dalam mobil Terdakwa yang diparkir di belakang rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa parang tersebut ke tempat sekitar alat musik elekton, kemudian Saudara ACEP SURYANATA yang mengetahui kejadian tersebut berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa berteriak – teriak sambil mengacungkan parang tersebut ke arah Saudara ACEP SURYANATA, kemudian Saudara ACEP SURYANATA, Saudara ABRAHAM NICODEMUS dan beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta parang tersebut;-----

Hal. 4 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias ATENG Bin MUSTAMING NAWERO pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira jam 23.00 Wita atau setidak – tidaknya dalam bulan tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Bhayangkara Rt. 06, Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dngan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut : -----

- Berawal dari Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias ATENG Bin MUSTAMING NAWERO pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira jam 21.00 Wita sedang minum minuman beralkohol bersama keluarga Terdakwa di belakang panggung sebuah acara perkawinan di Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa berada di sekitar tempat musik dan Terdakwa ingin bernyanyi, kemudian datang Anggota Polisi Saudara ACEP SURYANATA mengetahui Terdakwa sedang memaksa operator organ elekton untuk terus memainkan alat musiknya, kemudian datang Anggota Polisi Saudara ABRAHAM NICODEMUS membujuk Terdakwa agar berhenti bernyanyi karena batas waktu keramaian pesta sudah lewat dan Terdakwa mengatakan **“Polisi tidak ada urusan di sini, ini rumah saya”** kemudian Saudara ACEP SURYANATA meminta pemain organ elekton untuk mematikan musiknya, kemudian Terdakwa berhenti bernyanyi dan pergi mengambil sebuah parang yang ada di dalam mobil Terdakwa yang diparkir di belakang rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa parang tersebut ke tempat sekitar alat musik elekton dan

Hal. 5 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



Terdakwa berteriak - teriak dan menimpaskan parang tersebut ke sebuah bangku plastik, kemudian Terdakwa menunjuk – nunjuk dengan menggunakan parang ke arah pemain elekton sambil berteriak – teriak, kemudian Saudara ACEP SURYANATA yang mengetahui kejadian tersebut berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa berteriak – teriak sambil mengacungkan parang tersebut ke arah Saudara ACEP SURYANATA, kemudian Saudara ACEP SURYANATA, Saudara ABRAHAM NICODEMUS dan beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta parang tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi ACEP SURYANATA Bin BAKRIE HUSEIN;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap diri saksi;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di tempat pesta perkawinan di Jalan Bhayangkara Rt. 06, Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendekati saksi dan rekan saksi yang bernama saksi ABRAHAM yang saat itu sedang bersiap untuk menghentikan Terdakwa, kemudian beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya masih berada di tempat pesta perkawinan tersebut termasuk keluarga Terdakwa;-----

Hal. 6 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi yang bernama ABRAHAM langsung mengamankan Terdakwa beserta parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam orang – orang di sekitar tempat pesta perkawinan tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor Mapolsek Sungai Nyamuk untuk diamankan;---
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut adalah warga masyarakat dan keluarga Terdakwa yang tidak saksi kenal namanya berikut satu orang anggota Polri lainnya yang bernama ABRAHAM yang bertugas bersama saksi di Polsek Sungai Nyamuk;-----
- Bahwa atas keterangan saksi ACEP SURYANATA Bin BAKRIE HUSEIN, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-

2. Saksi ABRAHAM NICODEMUS;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi ACEP SURYANATA;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di tempat pesta perkawinan di Jalan Bhayangkara Rt. 06, Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi ACEP SURYANATA yang merupakan seorang petugas Polisi yang sedang berpakaian dinas dan sedang melaksanakan tugas penjagaan di Polsek Sungai Nyamuk bersama – sama dengan saksi;-----
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi ACEP SURYANATA adalah pada saat saksi ACEP SURYANATA melaksanakan tugas di penjagaan pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam 22.55 Wita, saksi ACEP menerima pengaduan dari masyarakat yang mengatakan kalau di tempat pesta perkawinan di Jalan Bhayangkara Rt. 06, Desa

Hal. 7 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur ada orang mabuk yang membuat kekacauan di tempat perkawinan;-----

- Bahwa atas laporan tersebut saksi ACEP bersama dengan saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat Terdakwa memaksa pemain organ elektone untuk memainkan musik dan melihat hal tersebut saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kalau batas waktu untuk acara hiburan elektone sudah selesai karena berdasarkan ijin keramaian batas waktu yang telah ditentukan sampai jam 22.00 Wita;-----
- Bahwa ketika musik berhenti Terdakwa lalu pergi menuju ke rumah orangtuanya yang merupakan tempat acara pesat perkawinan tersebut dan melihat situasi sudah tenang saksi bersama saksi ACEP SURYANATA lalu menuju ke tempat parkir motor dan hendak ke kantor, tetapi pada saat hendak naik ke atas motor saksi ACEP SURYANATA kembali ke tempat perkawinan dan mendengar dari tempat parkir motor suara ribut dan kemudian saksi melihat ACEP SURYANATA berlari ke arah saksi sambil mengatakan Terdakwa mengejar saksi ACEP SURAYANATA dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar sampai ke tempat parkir saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga masyarakat yang saksi tidak kenal namanya;-----
-
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut saksi dan saksi ACEP SURYANATA langsung mengamankan Terdakwa beserta parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman dan kemudian saksi dan saksi ACEP SURAYANATA membawa Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Sungai Nyamuk;
- Bahwa atas keterangan saksi ABRAHAM NICODEMUS, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Hal. 8 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



3. Saksi YUNUS Bin CANNO;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi ACEP SURYANATA;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di tempat pesta perkawinan di Jalan Bhayangkara Rt. 06, Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil parang yang digunakan untuk melakukan pengancaman tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk – duduk di tempat acara pernikahan keluarga tiba – tiba saksi melihat Terdakwa datang di depan saksi dengan membawa sebuah parang sambil berteriak – teriak kemudian parang yang Terdakwa bawa tersebut ditimpaskannya ke sebuah bangku plastik dan Terdakwa mengangkat lagi parang yang dibawanya tersebut kemudian Terdakwa menunjuk para pekerja elektone dengan menggunakan parang yang dibawanya sambil berteriak – teriak;-----
- Bahwa pada saat mendapat ancaman dengan menggunakan parang dari Terdakwa tersebut, para pekerja elektone langsung lari;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman di acara pernikahan tersebut saksi melihat ada petugas Polisi dari Polsek Sungai

Hal. 9 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



Nyamuk yang datang untuk menenangkan Terdakwa pada saat itu;-----

- Bahwa atas keterangan saksi YUNUS Bin CANNO, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan karena telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;-----
- Bahwa Terdakwa mengancam seorang petugas Polisi yang berpakaian dinas yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di tempat pesta perkawinan di Jalan Bhayangkara Rt. 06, Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa Terdakwa mengancam seorang petugas Polisi yang berpakaian dinas tersebut karena pada saat Terdakwa sedang mabuk dan hendak menyanyi di acara pesta perkawinan saudara Terdakwa, kemudian datang dua orang petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk berhenti bernyanyi tetapi Terdakwa tidak terima karena Terdakwa ingin bernyanyi di pesta perkawinan tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi ACEP SURYANATA meminta pemain organ elekton untuk mematikan musiknya, kemudian Terdakwa berhenti bernyanyi dan pergi mengambil sebuah parang yang ada di dalam mobil Terdakwa yang diparkir di belakang rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa parang tersebut ke tempat sekitar alat musik elekton dan Terdakwa berteriak - teriak dan menimpaskan parang tersebut ke sebuah bangku plastik;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjuk – nunjuk dengan menggunakan parang ke arah pemain elekton sambil berteriak – teriak, kemudian saksi ACEP SURYANATA yang mengetahui kejadian tersebut berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa berteriak – teriak sambil mengacungkan parang tersebut ke arah saksi ACEP SURYANATA, kemudian saksi ACEP SURYANATA dan saksi ABRAHAM

Hal. 10 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



NICODEMUS serta beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta parang tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna kuning dengan panjang parang 61 (enam puluh satu) cm;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengancam seorang petugas Polisi yang berpakaian dinas bernama ACEP SURYANATA;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di tempat pesta perkawinan di Jalan Bhayangkara Rt. 06, Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengancam saksi ACEP SURYANATA tersebut karena pada saat Terdakwa sedang mabuk dan hendak menyanyi di acara pesta perkawinan saudara Terdakwa, kemudian datang dua orang petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk berhenti bernyanyi tetapi Terdakwa tidak terima karena Terdakwa ingin bernyanyi di pesta perkawinan tersebut;-----
- Bahwa benar kemudian saksi ACEP SURYANATA meminta pemain organ elekton untuk mematikan musiknya, kemudian Terdakwa berhenti bernyanyi dan pergi mengambil sebuah parang yang ada di dalam mobil Terdakwa yang diparkir di belakang rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa parang tersebut

Hal. 11 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



ke tempat sekitar alat musik elekton dan Terdakwa berteriak - teriak dan menimpaskan parang tersebut ke sebuah bangku plastik;-----

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menunjuk – nunjuk dengan menggunakan parang ke arah pemain elekton sambil berteriak – teriak, kemudian saksi ACEP SURAYANATA yang mengetahui kejadian tersebut berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa berteriak – teriak sambil mengacungkan parang tersebut ke arah saksi ACEP SURYANATA, kemudian saksi ACEP SURYANATA dan saksi ABRAHAM NICODEMUS serta beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta parang tersebut;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



- Dakwaan Kesatu : melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat

RI No. 12 Tahun

1951;-----

-----A T A U -----

- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP;-----

-----A T A U -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 335 ayat (1) ke- (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

- Unsur “Barangsiapa”;-----
- Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” atau identik dengan “Setiap Orang” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama

Hal. 13 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa bernama AGUS FIRMANSYAH Alias ATENG Bin MUSTAMING NAWERO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah masing-masing yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti , maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;-----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “....Mengartikan “wederrechtelijk” itu sebagai “in strija methet recht” atau “bertentangan dengan hukum”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “....wedderrechtelijk” itu dapat diartikan sebagai “instrijd met positief recht” atau “bertentangan dengan hukum positif”; -----

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan Wederrechtelijk. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk Wederrechtelijk adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah

Hal. 14 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengancam seorang petugas Polisi yang berpakaian dinas bernama ACEP SURYANATA;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di tempat pesta perkawinan di Jalan Bhayangkara Rt. 06, Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi ACEP SURYANATA tersebut karena pada saat Terdakwa sedang mabuk dan hendak menyanyi di acara pesta perkawinan saudara Terdakwa, kemudian datang dua orang petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk berhenti bernyanyi tetapi Terdakwa tidak terima karena Terdakwa ingin bernyanyi di pesta perkawinan tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi ACEP SURYANATA meminta pemain organ elekton untuk mematikan musiknya, kemudian Terdakwa berhenti bernyanyi dan pergi mengambil sebuah parang yang ada di dalam mobil Terdakwa yang diparkir di belakang rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa parang tersebut ke tempat sekitar alat musik elekton dan Terdakwa berteriak - teriak dan menimpaskan parang tersebut ke sebuah bangku plastik;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjuk – nunjuk dengan menggunakan parang ke arah pemain elekton sambil berteriak – teriak, kemudian saksi ACEP SURYANATA yang mengetahui kejadian tersebut berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa berteriak – teriak sambil mengacungkan parang tersebut ke arah saksi ACEP SURYANATA, kemudian saksi ACEP SURYANATA dan saksi ABRAHAM

Hal. 15 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



NICODEMUS serta beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta parang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dengan kualifikasi “Melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Zdarurat No. 12 Tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus

Hal. 16 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna kuning dengan panjang parang 61 (enam puluh satu) cm;-----

Terhadap barang bukti di atas, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dalam masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

-

Hal. 17 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil dan sependapat dengan Penuntut Umum apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang amar Putusannya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias ATENG Bin MUSTAMING NAWERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama () bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna kuning dengan panjang parang 61 (enam puluh satu) cm;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari RABU tanggal 06 MARET 2013, oleh kami RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IQBAL ALBANNA, S.H., M.H. dan NURACHMAT, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 MARET 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri oleh DODDY EKA WIJAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa

Hal. 18 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

Hakim Ketua

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

NURACHMAT, S.H.

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, S.P.

Hal. 19 dari 16 hal. Perkara No. : 20/
Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)